



P U T U S A N

Nomor 122/PID/LH/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arifinsyah bin Ali Mudin;
Tempat Lahir : Rusip;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rusip, Kecamatan Rusip Antara,
Kabupaten Aceh Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 25 Januari 2021 NO.REG.PERKARA : PDM-157/L.1.17/ 01/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARIFINSYAH Bin (AIm) ALI MUDIN** pada hari kamis tanggal 08 oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Jamil Idris Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tengah, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **setiap orang yang melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga**, perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat kepada Tim Ditreskrimsus Polda Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah aceh tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di SPBU 14.245.438 di jalan takengon-bireuen desa kemili kec. bebesen kab. aceh tengah yang melebihi batas jam operasional lalu Tim Ditreskrimsus Polda Aceh menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFINSYAH Bin (Alm) ALI MUDIN yang telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Premium dalam kapasitas besar yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Komando No Pol BL 756 GA yang sudah dimodifikasi serta terdapat 17 (tujuh belas) jerigen ukuran \pm berisikan \pm 600 (enam ratus) liter berisikan bahan bakar minyak jenis premium;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Tim Direskrimsus Polda Aceh untuk bahan bakar minyak jenis premium tersebut dibeli seharga Rp6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter dan terdakwa jual kembali ke kios pengencer atau pertamini yang ada di kawasan Kec. Reusep seharga Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus) per liter sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 650 (enam ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa dari hasil pengecekan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Aceh terkait dengan ijin pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak premium dalam kapasitas besar tersebut, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (terlampir dalam berkas perkara) menyatakan bahwa *"BBM yang dikuasai Terdakwa diperoleh dari SPBU walaupun dilakukan dengan cara membeli, tapi merupakan pembelian yang tidak wajar dan diluar kepatutan serta dilarang menurut Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran BBM, BBG, dan LPG. SPBU merupakan titik serah bagi pengguna akhir yaitu konsumen pengguna tertentu yang berhak dalam ini pengguna transportasi darat sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan bermotor. Terdapat keputusan Ka. BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang. Dengan demikian meski yang dibatasi adalah pembelian BBM bersubsidi, namun bukan berarti pembelian JBKP/premiun dan Jenis BBM umum (JBU) seperti pertalite, pertamax, dll dapat dibeli dalam jumlah besar dengan tedmon atau modifikasi tangki mobil/kendaraan dll, karena hal tersebut sangat membahayakan, berisiko tinggi dan merugikan bagi masyarakat dan lingkungan”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 3 Maret 2021 Nomor Register Perkara : PDM-157/L.1.1.17/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin bin Alm Ali Murdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No.22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasmin bin Alm Tarzan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.BL 756 GA;
 - 17 (tujuh belas) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.Pol.BL 436 AL;
 - 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) Liter bahan bakar minyak jenis premium;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arifinsyah bin Alm Ali Murdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembelian Premium Tanpa Izin Usaga Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifinsyah bin Alm. Ali Murdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.BL 756 GA;
 - 17 (tujuh belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis premium;

Masing-masing dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Darma Mustika, S.H;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;



5. Memori Banding tanggal 15 Maret 2021 yang diajukan oleh terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 15 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021

6. Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 19 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021;

7. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Takengon masing-masing tanggal 9 Maret 2021 ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik oleh Terdakwa, maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Maret 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mendengar Putusan Pengadilan Negeri Takengon dengan No.21/Pid.B/LH/2021/PN-Tkn yang telah dibacakan didepan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, Pembanding sungguh sangat merasa kecewa dengan isi Putusan Majelis Hakim tersebut;
2. Bahwa dibutir kedua Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut yang intinya " Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arifinsyah bin Alm. Ali Mudin oleh karena itu dengan pidana Penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan";
3. Bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menurut Pembanding tidak memenuhi "Unsur Keadilan";
4. Bahwa mengapa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Takengon yang memutuskan 7 (tujuh) bulan kurungan terhadap Pembanding, sebab apa yang telah terjadi dengan Pembanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin bisa terlaksana apabila tidak adanya unsur lain yang membuka peluang bagi Pembanding melakukan transaksi;

5. Bahwa unsur lain yang membuka peluang terhadap Pembanding adalah petugas/Pemilik SPBU 14.245.438 atas nama SPBU Jamil Idris yang beralamat di desa Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

6. Bahwa seharusnya sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menjatuhkan Pidana kepada Pembanding dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan kurungan, hal tersebut menurut Pembanding tidak afdal atau tidak memenuhi unsur keadilan disebabkan pelaksanaan yang terjadi terhadap Pembanding ada pihak lain yang lebih membuka peluang yaitu SPBU 14.245.438 atas nama SPBU Jamil Idris yang beralamat di desa Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi, dimana kejadian ini terjadi dengan cara: "berawal dari Informasi masyarakat kepada Tim Ditreskrimsus Polda Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah Aceh Tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Yang Melebihi Batas Jam operasioanl;

7. Bahwa bukankah pada saat Tim Ditreskrimsus Polda Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah Aceh Tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Yang Melebihi Batas Jam operasional, dan Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat keterangan tersebut dari masyarakat setempat, sering terjadi pembelian bahan bakar binyak pada waktu melebihi jam operasional, nah kata "sering" tersebut, membuktikan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, telah berkali kali membuka peluang kepada setiap pembeli bahan bakar minyak tersebut diatas waktu jam operasional, maka secara Logika, siapapun pembeli, baik Pembanding maupun semua orang diberi peluang oleh SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk membeli;

8. Bahwa terhadap peluang yang diberikan oleh SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah kepada setiap orang, rasanya tidak logis bila Pembanding dan setiap pembeli yang lain dijadikan sebagai para Terdakwa, sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik maupun karyawan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tidak dikenakan sanksi apapun juga;

9. Bahwa secara logikan bila petugas/Pemilik SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, bila tidak memberikan atau menjual bahan bakar minyak diatas waktu operasional dengan mengikuti ketentuan atau peraturan, tidak mungkin Pembanding dan para pembeli lain memperoleh bahan bakar minyak seperti yang dimaksud;

10. Bahwa dari keterangan masyarakat yang disampaikan kepada Tim Ditreskrimsus Polda Aceh, telah jelas seringnya terjadi pembelian bahan bakar minyak diatas jam operasional, dan pada saat terjadinya penangkapan terhadap Pembanding, saat itu sedang terjadi transaksi antara Pembanding dengan petugas SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kenapa saat itu yang dijadikan Tersangka hanya Pembanding, sedang pemilik tidak dimasukkan sebagai para pihak, padahal antara Pembeli dan penjual memiliki hubungan hukum yang jelas, yaitu saling keterlibatan sehingga menimbulkan unsur pidana;

11. Bahwa dengan dijadikannya Pembanding dan siapapun yang membelikan bahan bakar minyak pada saat kejadian, jelas memiliki hubungan hukum yang kuat antara Penjual dan Pembeli, maka bila hanya Pembanding dan pembeli lain pada saat itu dijadikan Tersangka, jadi Pemilik SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sebagai apa, apakah Pemilik SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kebal hukum atau tidak cakap bertindak dalam hukum karena memiliki kekurangan mental atau harus memiliki afidhal wali (wali pengganti) yang harus ditetapkan kepengadilan karena memiliki kekurangan fsikis hingga tidak bisa dilibatkan sebagai para pihak yang memiliki hubungan hukum yang jelas antara penjual dan pembeli;

12. Bahwa sebagaimana yang telah Pembanding sampaikan diatas, maka terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut diatas sungguh sangat mengecewakan Pembanding, dan Pembanding merasa Putusan Majelis hakim Pengadilan tersebut sangat timpang, bukan hanya berat sebelah, tapi memutuskan bukan berdasarkan keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa mengapa Pembanding menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut sangat timpang, bukan hanya berat sebelah, karena Terdakwa cuma pembeli yang hanya meraup keuntungan kecil dari tiap liter penjualan, ibarat air yang ditampung, hanya seperti tetesan yang dikumpul dari satu rupiah kesatu rupiah untuk bisa menghidupi anak istri, sementara pemilik SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah hal ini menurut hemat Pembanding menerima ibarat hujan turun lebat yang ditampung bukan dari tetesan, tapi dengan jutaan yang harus ditampung dengan bak besar, aneh rasanya, bila tetesan itu lebih berat bebannya dibandingkan tampungan bak besar yang diterima dari setiap pembeli diatas jam operasional;

14. Bahwa apa yang Pembanding alami sungguh sangat membuat luka hati karena tidak adanya keadilan dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, andai baik sipembeli dan sipenjual diberikan sanksi, baru keadilan itu ada, dan satu lagi, tentu seharusnya sipenjual harus lebih ditekan sebagai pelaku (sanksi yang lenih berat), ibarat transaksi narkoba, sipengedar harus lebih berat hukunya ketimbang sipembeli yang hanya membeli untuk sebatang rokok, sementara sipenjual mampu menghancurkan seluruh generasi muda, demikian juga apa yang Pembanding alami dengan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

15. Bahwa Pembanding juga menyampaikan, dengan dijatuhkannya Putusan Pidana kepada Pembanding sebagai Terdakwa yang harus menjalani hukuman 7(tujuh) bulan kurungan, sementara sipelaku utama petugas/ Pemilik SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tidak terjangkau hukum, maka sesudah Pembanding ditahan, siapa yang bisa menjamin SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak melahirkan Terdakwa Terdakwa lain dari masyarakat yang tetap membeli karena SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak pernah terlibat sebagai subjek hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding sampaikan, untuk itu Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding Pembanding;

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relevan;

Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari Terdakwa;

Menjatuhkan hukuman kepada Pembanding dengan hukuman Percobaan;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dalam Pengadilan tingkat pertama berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pengadilan Negeri Takengon, yang dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum, bahwa terdakwa Arifinsyah Bin Alm. Ali Mudin melakukan Tindak Pidana melakukan pembelian premium tanpa izin usaha dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (empat) bulan.

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Takengon dan terhadap putusan tersebut **telah memenuhi rasa keadilan**.

2. Bahwa terdakwa mengatakan putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relevan.

Bahwa definisi dari kalimat relevan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *kait mengkait, bersangkutan paut*.

Menurut hemat kami sebagai Penuntut Umum, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi dan ahli serta barang bukti bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana **pembelian premium tanpa izin usaha.**

Bahwa perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah sangat relevan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon;

3. Bahwa terdakwa dalam memori bandingnya mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sangat timpang dan berat sebelah dikarenakan pemilik SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tidak dijadikan tersangka dan harus bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi terhadap terdakwa;

Sebagai aparat penegak hukum, kami selaku Penuntut Umum haruslah bekerja secara profesional, dan sebagai buktinya Penuntut Umum sesuai dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor: Print 1046/1.1.4/Eku.1/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 An. Tersangka M. Zohri Bin Jamil Idris sebagai pemilik SPBU dan akan segera dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga keberatan dari terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tidaklah beralasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding supaya berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa Arifinsyah Bin Alm. Ali Mudin.
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn Tanggal 04 Maret 2021.
4. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding terdakwa adalah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan pemilik maupun karyawan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) di Desa Kemili, Kecamatan Bebesen,



Kabupaten Aceh Tengah di tempat mana terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis premium tidak diadili;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya mengadili perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum disertai dengan dakwaan, oleh karena itu tidak punya kewenangan untuk memerintah Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri kendatipun Penuntut Umum menyatakan telah dilakukan penyidikan terhadap M.Zohri bin Jamil Idris pemilik SPBU 14.245.438;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor: 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa, ternyata hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa tidak menyangkut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan, dan putusan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.BL 756 GA harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pidana sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah : tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat sehingga untuk keadilan pidana tersebut perlu dikurangi, dengan dasar pertimbangan bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa meskipun barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.BL 756 GA adalah yang digunakan untuk mengangkut 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) liter Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang dibeli terdakwa di SBPU 14.245.438 seharga Rp6.650,-(enam ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) perliternya untuk dijual dengan harga Rp7.300,-(tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya sehingga akan mendapat keuntungan sejumlah Rp473.850,-(empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa Izin Usaha Niaga, sangatlah tidak adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Oleh karena itu untuk keadilan harus dikembalikan kepada terdakwa dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tkn haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 4 Maret 2021 Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai-berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Arifinsyah bin Ali Mudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Usaha Niaga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) liter bahan bakar minyak jenis premium;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No.Pol.BL 756 GA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Yus Enidar, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

d.t.o.

d.t.o

1. Yus Enidar, S.H.,M.H

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

d.t.o

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

Tarmizi, S.H

Foto copy/salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya,



Panitera.

REFLIZAILIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)